LAPORAN PEJABAT PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA STPP MEDAN

1). Gambaran Umum Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

a. Kebijakan

Sebagai pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 telah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 yang mewajibkan setiap Badan Publik untuk menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Sebagai tindak lanjut amanah dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik jo. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Pasal 12 telah diterbitkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 2678.1/Kpts/OT.160/5/2011 tentang Penunjukan Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan PPID Pelaksana Eselon I lingkup Kementerian Pertanian.

Saat ini di Kementerian Pertanian telah terbentuk 257 PPID dengan rincian sebagai berikut: 12 PPID Pelaksana Eselon I, 94 PPID Pelaksana Unit Pelaksana Teknis (UPT), 76 PPID Pembantu Pelaksana Eselon I, dan 75 PPID Pembantu Pelaksana UPT. Salah satunya adalah PPID Pembantu Pelaksana UPT STPP Medan.

b. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana PPID UPT STPP Medan selama tahun 2014 memanfaatkan fasilitas yang ada berupa komputer, printer, telepon, website dan jaringan internet lainnya.

c. Kondisi Sumberdaya Manusia Pengelola

Dalam tahun 2014 Sumberdaya Manusia sebagai pengelola berdasarkan SK yang dikeluarkan oleh kementerian yaitu sebanyak 2 Orang yang mana sebagai PPID Pelaksana UPT langsung dijabat oleh Kabag BAU.

d. Anggaran dan Laporan Penggunaannya

PPID Pelaksana UPT STPP Medan belum mengalokasikan dana khusus dalam pengelolaan PPID, untuk kegiatan Bimbingan Teknis Aplikasi Pendukung Informasi Publik dan kegiatan mengikuti Koordinasi dan Monitoring Evaluasi Kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Pembantu se wilayah Sumatera bersumber dari kegiatan peningkatan profesionalisme staf dan dosen yang melekat pada DIPA STPP Medan tahun 2014.

2). Pengelolan Informasi dan Dokumentasi

a. Pengumpulan dan Pengolahan Dokumen

Data yang dikumpulkan merupakan data-data untuk dipublikasikan di Website STPP Medan (www.stppmedan.ac.id) berupa profil, pengumuman-pengumuman, info-info terkait, berita-berita seputar kegiatan STPP Medan, materi perkuliahan dan sistem informasi yang berhubungan dengan penelusuran alumni. Beberapa infromasi yang langsung disosialisasikan ke daerah-daerah yang berada di wilayah kerja STPP Medan seperti dalam pelaksanaan PKL maupun penerimaan mahasiswa baru. STPP Medan juga membuka jalur telepon untuk penerimaan pengaduan masyarakat yang juga telah disosialisasikan dengan nomor pengaduan HP. 0823 7008 0078

b. Daftar Informasi Publik yang dikuasai

Secara umum data-data yang dikuasai oleh PPID hanya yang bersifat umum dan telah dipublikasikan, sementara data berupa dokumen anggaran, pedoman dan juklak, dokumen perencanaan dipegang dan dikuasai oleh bagian yang berhubungan dengan hal-hal tersebut diatas hanya ketika dibutuhkan permintaan data didistribusikan pada bagian yang memegang data, PPID memfasilitasi untuk permintaannya berkoordinasi dengan Kepala Bagian Umum dan Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan maupun wakil ketua serta ketua-ketua jurusan program studi.

c. Kekurangan dan Hambatan Pengelolaan

Kekurangan dan hambatan pengelolaan PPID STPP Medan secara khusus adalah belum tersedianya ruang ataupun tempat untuk kegiatan unit ini dan sarana dan prasarana serta SDM yang membantu untuk kegiatan PPID belum memadai sehingga dinamisasi dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi belum terlihat secara jelas. Perlu kiranya PPID yang ditunjuk kementerian dikoordinasikan dengan pegawai yang

telah mengikuti pelatihan kehumasan, inventaris maupun bagian lain yang berhubungan dengan informasi dan dokumentasi melalui penunjukan oleh kepala UPT.

Dengan adanya staf dan unit khusus dalam struktur organisasi UPT diharapkan pengumpulan dan pengolahan dokumentasi bisa dilakukan dan ditingkatkan lebih baik sehingga data yang ada sudah dapat disimpan dan tertata dibawah unit Pengelolaan informasi dan dokumentasi

3). Pelaksanaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

Tabel 1. Pelayanan Informasi Publik STPP Medan

No.	Pelayanan Informasi Publik	
1	Jumlah Permintaan Informasi Publik	30 permintaan
2	Waktu Rata-rata pemenuhan Informasi Publik	3 hari
3	Jumlah Pemberian/ Pemenuhan Informasi Publik	30 informasi
4	Jumlah Penolakan Informasi Publik	0
5	Alasan Penolakan Informasi Publik	(tidak ada penolakan)

Tabel 2. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik STPP Medan

No.	Pelayanan Informasi Publik	
1	Jumlah keberatan yang diterima	0 (tidak ada)
2	Tanggapan Keberatan yang diberikan dan pelaksanaanya	0 (tidak ada)
3	Jumlah Sengketa Informasi	0 (tidak ada)
4	Hasil Keputusan Komisi Informasi menyangkut mediasi atau adjudikasi dan pelaksanaanya.	0 (tidak ada)
5	Jumlah keberatan yang diterima	0 (tidak ada)

Sehubungan dengan pelaksanaan pelayanan Informasi dan dokumentasi, PPID STPP Medan saat ini telah menyiapkan form-form yang diadaptasikan dari form yang ada di Portal PPID Kementerian meliputi form Permohonan Informasi publik, form tanda bukti permohonan penerimaan/permintaan Informasi Publik, form Pemberitahuan tertulis, form perpanjangan waktu penyampaian Informasi Publik, form penolakan permohonan, form keberatan dan form rekap keberatan. Form-form tersebut juga sebagai salah satu SOP dalam standarisasi ISO : 9008 yang telah diperoleh STPP Medan.

Selama tahun 2014 tidak ada yang meminta data secara langsung dengan mengisi form yang ada sehingga selama tahun 2014 pelayanan Informasi dan Dokumentasi berupa pelayan menggunakan form yang disiapkan tidak ada begitupula dalam hal penyelesaian sengketa. Akan tetapi permintaan informasi yang tidak menggunakan form tetapi berupa surat surat permintaan dokumen Informasi Publik dari BPPSDMP berupa Dokumen Perencanaan, Dokumen Anggaran, Pedoman dan Petunjuk Pelaksanaan serta Informasi Publik Umum juga permintaan informasi dalam hal penerimaan mahasiswa baru, akademik mahasiswa telah dilayani dengan baik.

Selama tahun 2014 PPID STPP Medan telah mengikuti bimbingan teknis implementasi KIP berbasis TIK di Kementerian Pertanian. Dalam bimtek tersebut PPID kementerian pertanian mensosialisasikan aplikasi pendukung KIP untuk memudahkan user mendapatkan informasi berbasis komputerisasi (online) sehingga user tidak perlu lagi bertatap langsung dengan PPID yang dituju untuk memperoleh informasi yang diinginkannya. Aplikasi yang diperkenalkan tersebut adalah SILAYAN (Sistem Informasi Layanan Permohonan Informasi Publik), SIBERAT (Sistem Informasi Pengajuan Keberatan Permohonan Informasi Publik), SIREKAP (Sistem Informasi Rekapitulasi Informasi Publik), SIDADO (Sistem Informasi Database Dokumen Informasi Publik). Dengan adanya aplikasi-aplikasi pendukung tersebut diharapkan dapat mempercepat pelaporan rekapitulasi layanan informasi publik sebagaimana diamanatkan dalam peraturan komisi informasi nomor 1 tahun 2010 pasal 36.

4). Saran dan Kesimpulan

a. Saran

1. Untuk berjalannya Dokumentasi Informasi Publik sebagaimana diamanatkan UU No 14 tahun 2008 sebaiknya disediakan sarana dan prasarana bagi UPT pelaksana ditunjang dengan anggaran khusus yang telah teralokasi dari pusat.

2. Perlu peningkatan jumlah pegawai yang ikut dalam pelatihan diluar dari PPID yang ada bilamana nantinya di UPT memiliki unit tersendiri khusus pelayanan Informasi publik maka akan ada staf pengelola yang mampu menjalankan fungsi pelayanan, pengumpulan dan pengolahan data yang ada di UPT.

3. Program aplikasi yang telah dikembangkan di PPID Utama belum dapat beroperasional secara baik kemungkinan belum familiarnya pengguna mengakses website PPID tersebut.

4. Masih banyak pegawai yang masih belum mengetahui akan pentingnya Informasi Publik oleh karena itu maka disarankan ada sosialisasi dari PPID Utama Eselon I ke tiap-tiap UPT khususnya UPT STPP Medan.

b. Kesimpulan

1. Pelayanan, pengumpulan dan pengolahan data informasi publik di UPT STPP Medan telah berjalan sebagaimana mestinya hanya saja dalam pengelolaan masih perlu lebih ditingkatkan kemampuan baik dari segi materi informasi yang disampaikan maupun sumberdaya pengelolanya.

2. Dalam struktur organisasi PPID belum optimal secara khusus sehingga masih banyak staf yang kurang mengetahui peran dan keberadaannya.

3. Sarana dan prasarana khusus bagi PPID secara bertahap dipenuhi agar pelakasanaan kegiatan dapat terlaksana dengan baik.

4. Data yang disampaikan kepada publik ada di website STPP Medan dan beberapa informasi yang langsung disosialiasaikan ke daerah yang berada di wilayah kerja STPP Medan seperti dalam pelaksanaan PKL maupun penerimaan mahasiswa baru.

5. Perlu peningkatan perbaikan aplikasi di website PPID utama sehingga lebih mudah lagi untuk diakses user dalam memperoleh informasi.

Demikian laporan PPID Pelaksana UPT STPP MEDAN ini dibuat dan disampaikan.

Medan, Januari 2015
a/n. Ketua Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Medan
Kepala Bagian Administrasi Umum/
Ketua PPID Pelaksana

Ir. Endra Prasetyanta, MP
NIP 19640806199003 1 002